

## PENERAPAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DAN MEMPERTAHANKAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI INDONESIA

Marfuah<sup>1</sup>, Zulkifli<sup>2</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

Email : [marfuah.mf97@gmail.com](mailto:marfuah.mf97@gmail.com), [zulkifli.mansur@gmail.com](mailto:zulkifli.mansur@gmail.com)

**Abstrak :** Pulau-pulau kecil terluar memiliki kedudukan strategis dalam menentukan batas wilayah, menjaga kedaulatan, serta mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan pertahanan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai melalui UNCLOS 1982, Undang-Undang tentang Wilayah Negara, Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta peraturan mengenai pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar. Penerapannya dilakukan melalui penetapan status pulau, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, perlindungan lingkungan, pengawasan, dan penguatan pertahanan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas, infrastruktur, anggaran, sumber daya manusia, dan koordinasi antarlembaga. Penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pertahanan pulau-pulau kecil terluar harus dilaksanakan secara terpadu dengan menggabungkan pendekatan hukum, keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

**Kata kunci:** kebijakan pemerintah; pulau kecil terluar; pengelolaan; pertahanan; kedaulatan.

**Abstrack:** *Indonesia's outermost small islands hold a strategic position in determining national boundaries, safeguarding sovereignty, and supporting economic development and community welfare. This study aims to analyze the implementation of government policies concerning the management and defense of Indonesia's outermost small islands and to identify obstacles to their implementation. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials were collected through a literature review and analyzed qualitatively. The findings indicate that Indonesia has established an adequate legal framework through UNCLOS 1982, legislation on state territory, legislation on the management of coastal areas and small islands, and regulations concerning the utilization of outermost small islands. These policies are implemented through island designation, infrastructure development, public service provision, economic empowerment, environmental protection, territorial surveillance, and strengthened defense. However, implementation continues to face constraints related to accessibility, infrastructure, funding, human resources, and interagency coordination. This study concludes that the management and defense of outermost small islands must be undertaken in an integrated manner by combining legal, security, community welfare, and environmental sustainability approaches.*

**Keywords:** *government policy; outermost small islands; management; defense; sovereignty.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki karakter geografis, geopolitik, dan geostrategis yang khas. Wilayah Indonesia terdiri atas gugusan pulau yang dihubungkan oleh laut serta terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kedudukan tersebut menempatkan wilayah laut dan pulau-pulau kecil bukan hanya sebagai unsur geografis, tetapi juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah, batas-batas, dan hak-haknya ditetapkan melalui undang-undang.<sup>1</sup>

Pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan memperoleh dasar hukum internasional melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 atau UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Konvensi tersebut memberikan hak kepada negara kepulauan untuk menarik garis pangkal kepulauan dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan karang kering terluar. Garis pangkal tersebut menjadi dasar untuk mengukur laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia.<sup>2</sup> Dengan demikian, pulau-pulau kecil terluar mempunyai kedudukan strategis dalam menentukan cakupan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi nasional Indonesia.

Pulau-pulau kecil terluar juga berfungsi sebagai beranda depan negara yang berhadapan langsung dengan negara tetangga atau laut lepas. Keberadaannya menjadi penanda fisik kehadiran dan penguasaan negara di wilayah perbatasan. Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 telah menetapkan 111 pulau sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia.<sup>3</sup> Penetapan tersebut memperlihatkan bahwa pulau-pulau kecil terluar memiliki nilai penting dalam menjaga keutuhan wilayah sekaligus mendukung kepastian batas negara.

Kejelasan batas wilayah laut sangat diperlukan karena berkaitan dengan berlakunya kedaulatan dan kewenangan negara dalam mengelola wilayahnya. Batas wilayah tidak hanya berfungsi sebagai pemisah geografis, tetapi juga menjadi batas yuridis bagi pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Ketidakjelasan batas wilayah laut dapat menimbulkan sengketa dengan negara tetangga, pelanggaran wilayah, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan, perdagangan orang, dan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin. Oleh karena itu, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tidak dapat dipisahkan dari kepentingan penegakan hukum, pertahanan, keamanan, dan diplomasi perbatasan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 25A.

<sup>2</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Pasal 46–48.

<sup>3</sup> Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Selain memiliki fungsi pertahanan dan penegasan kedaulatan, pulau-pulau kecil terluar menyimpan potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang besar. Perairan di sekitarnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, konservasi, penelitian, dan pengembangan energi kelautan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pulau kecil merupakan pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Pengelolaannya harus dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengelolaan yang optimal. Sebagian pulau kecil terluar masih menghadapi keterbatasan sarana transportasi, komunikasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, energi, air bersih, dan kegiatan ekonomi produktif. Letak geografis yang terpencil juga menyebabkan kegiatan pengawasan, pelayanan pemerintahan, dan penegakan hukum sulit dilaksanakan secara berkelanjutan. Kondisi ini dapat meningkatkan kerawanan terhadap berbagai kegiatan lintas batas yang melanggar hukum.

Pulau-pulau kecil juga mempunyai karakter ekologis yang rentan terhadap perubahan lingkungan dan tekanan aktivitas manusia. Eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang, mangrove, padang lamun, abrasi, pencemaran perairan, dan menurunnya daya dukung lingkungan. Kerusakan ekosistem pada pulau kecil memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar untuk dipulihkan. Oleh karena itu, pemanfaatan ekonomi harus disesuaikan dengan daya dukung, daya tampung, dan keberlanjutan ekosistem setempat.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengelolaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Berdasarkan peraturan tersebut, pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar ditujukan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan keamanan negara, mendayagunakan sumber daya alam bagi pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan demikian harus memadukan kepentingan pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.

Pendekatan pertahanan terhadap pulau-pulau kecil terluar tidak cukup dilakukan melalui penempatan aparaturnya keamanan. Pertahanan wilayah juga perlu diwujudkan melalui

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar



pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Masyarakat yang sejahtera dan memiliki keterikatan kuat dengan wilayahnya dapat menjadi unsur penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kehadiran penduduk, kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, dan pelayanan pemerintahan yang efektif merupakan bentuk penguasaan negara secara nyata terhadap wilayah perbatasan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar masih menghadapi persoalan koordinasi antarlembaga, keterbatasan pembangunan, lemahnya aksesibilitas,<sup>6</sup> serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi dan perlindungan ekosistem.<sup>7</sup> Pengelolaan yang dilaksanakan secara sektoral juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Karena itu, pembangunan pulau-pulau kecil terluar memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan dimensi hukum, ekonomi, sosial, lingkungan, pertahanan, dan keamanan.<sup>8</sup>

Permasalahan utama pengelolaan pulau-pulau kecil terluar pada dasarnya tidak hanya terletak pada ketersediaan peraturan, tetapi juga pada penerapan kebijakan pemerintah. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur wilayah negara, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan tujuan menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi, dan melindungi kelestarian lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas bagaimana pengaturan dan penerapan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar serta bagaimana upaya pemerintah mempertahankan pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum, bentuk kebijakan, pembagian kewenangan, dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan penguatan pengelolaan yang terpadu, berkelanjutan, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>6</sup> A. Rina Herawati, Gatot Suprpto, dan Jamroji D. Wahono, "Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Garda Terdepan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Journal of Public Policy and Applied Administration*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 79–83

<sup>7</sup> Adrian Nugraha, "Pemanfaatan dan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Strategi Memperkuat Pertahanan dan Keamanan serta Kedaulatan Maritim," *Simbur Cahaya*, Vol. 30, No. 2, 2023, hlm. 272.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 294–298.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pulau kecil merupakan pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Sementara itu, pulau-pulau kecil terluar adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa pulau-pulau kecil terluar tidak hanya mempunyai nilai ekonomi dan ekologis, tetapi juga memiliki kedudukan yuridis dalam menentukan batas wilayah maritim Indonesia.<sup>9</sup>

Kedudukan pulau-pulau kecil terluar tidak dapat dipisahkan dari konsep negara kepulauan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 atau UNCLOS 1982. Pasal 46 UNCLOS 1982 memberikan pengertian mengenai negara kepulauan, sedangkan Pasal 47 memberikan hak kepada negara kepulauan untuk menarik garis pangkal lurus kepulauan dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau dan karang kering terluar. Berdasarkan Pasal 48 UNCLOS 1982, garis pangkal tersebut menjadi dasar pengukuran laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.<sup>10</sup> Dengan demikian, keberadaan pulau-pulau kecil terluar berhubungan langsung dengan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi Indonesia atas wilayah laut.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pulau beserta perairan di sekitarnya. Pengelolaan tersebut harus dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berbagai sektor pembangunan, ekosistem darat dan laut, serta kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pengelolaan yang terpadu diperlukan karena pulau kecil memiliki keterbatasan sumber daya, tingkat kerentanan lingkungan yang tinggi, dan ketergantungan yang kuat terhadap ekosistem laut.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menetapkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir serta pulau-

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 angka 3, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

<sup>10</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Pasal 46-48.

pulau kecil secara berkelanjutan. Pengelolaan tersebut juga bertujuan menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dengan pemerintah daerah, memperkuat peran masyarakat dan lembaga pemerintah, serta meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui keterlibatan dalam pemanfaatan sumber daya.<sup>11</sup>

Dalam konteks pertahanan negara, pulau-pulau kecil terluar berfungsi sebagai garda terdepan wilayah Indonesia. Pertahanan tidak hanya diwujudkan melalui penempatan kekuatan militer dan aparaturnya keamanan, tetapi juga melalui kehadiran pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum. Pendekatan pertahanan dengan demikian harus disatukan dengan pendekatan kesejahteraan karena masyarakat yang sejahtera, memiliki akses pelayanan dasar, dan memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya setempat dapat menjadi bagian penting dalam mempertahankan wilayah negara.

Herawati, Suprpto, dan Wahono menjelaskan bahwa pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar harus mencakup pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya alam, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pertahanan dan keamanan. Pengelolaan yang masih bersifat sektoral dapat menghambat terciptanya pembangunan wilayah perbatasan yang terpadu. Oleh sebab itu, pulau-pulau kecil terluar perlu diubah dari kawasan yang dipandang sebagai halaman belakang menjadi garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Sementara itu, Nugraha mengemukakan bahwa pembangunan pulau-pulau kecil terluar masih menghadapi kerawanan pelanggaran wilayah, keterbatasan aksesibilitas masyarakat, belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi, dan kurangnya pengembangan ekosistem hayati. Penguatan pengelolaan memerlukan kerja sama maritim, peningkatan pertahanan dan keamanan, percepatan pembangunan ekonomi, penegakan hukum, dan koordinasi antarlembaga.<sup>13</sup> Berdasarkan pandangan tersebut, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar perlu menggunakan pendekatan yang menyatukan dimensi hukum, kelembagaan, ekonomi, sosial, lingkungan, pertahanan, dan keamanan.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 3 dan Pasal 4, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

<sup>12</sup> A. Rina Herawati, Gatot Suprpto, dan Jamroji D. Wahono, *Op. Cit.* hlm. 79–83.

<sup>13</sup> Adrian Nugraha, *Op. Cit.* hlm. 272, 282–286, dan 294–298.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur kewenangan serta tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan dan pertahanan pulau-pulau kecil terluar. Sifat deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan kerangka hukum yang berlaku, kemudian menganalisis penerapannya dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, pembangunan, dan pengamanan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010, dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep negara kepulauan, pengelolaan terpadu, pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pertahanan negara, dan kedaulatan wilayah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan wilayah negara dan pulau-pulau kecil terluar. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan dokumen resmi pemerintah yang menjelaskan pengelolaan wilayah pesisir, pembangunan kawasan perbatasan, dan pertahanan maritim.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber berdasarkan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penguraian sistematis terhadap hubungan antarketentuan hukum. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menilai penerapan kebijakan pemerintah serta merumuskan upaya penguatan pengelolaan dan pertahanan pulau-pulau kecil terluar.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar konstitusional pengelolaan pulau-pulau kecil terluar terdapat dalam Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara. Pengaturan tersebut memberikan dasar bahwa daratan, laut, pulau, dan ruang udara Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk menjaga keutuhan wilayah sekaligus memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bagi kemakmuran rakyat.

Pada tingkat internasional, pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan diperoleh melalui UNCLOS 1982 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pengakuan ini memberikan legitimasi bagi Indonesia untuk menarik garis pangkal kepulauan dengan menghubungkan titik-titik terluar pulau. Pulau-pulau kecil terluar menjadi bagian penting dalam penetapan garis pangkal tersebut sehingga keberadaannya dapat memengaruhi luas wilayah perairan dan yurisdiksi maritim Indonesia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menegaskan bahwa pengaturan wilayah negara bertujuan menjamin keutuhan wilayah, menegaskan kedaulatan dan hak berdaulat, serta mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara, melakukan perundingan dengan negara lain mengenai batas wilayah, membangun tanda batas, melakukan pendataan dan penamaan pulau, serta menjaga keutuhan wilayah nasional.<sup>14</sup>

Secara khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 menentukan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar ditujukan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan keamanan negara, mendayagunakan sumber daya alam bagi pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan tersebut diarahkan pada tiga kepentingan utama, yaitu pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.<sup>15</sup>

Pemerintah selanjutnya menetapkan 111 pulau sebagai pulau-pulau kecil

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, khususnya Pasal 10.

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, khususnya Pasal 2-5.

terluar melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Penetapan tersebut mencantumkan nama, lokasi, dan koordinat geografis setiap pulau. Kepastian mengenai koordinat diperlukan sebagai dasar administrasi wilayah, penetapan garis pangkal kepulauan, pembangunan kawasan perbatasan, dan pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, Indonesia telah mempunyai dasar hukum yang cukup memadai. Permasalahan utamanya bukan hanya terletak pada keberadaan peraturan, tetapi pada konsistensi penerapan, koordinasi kelembagaan, ketersediaan anggaran, pengawasan, dan kesinambungan program pembangunan.

Penerapan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dapat dilihat melalui penetapan status pulau, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta pengawasan dan pengamanan wilayah. Penetapan 111 pulau kecil terluar merupakan langkah awal dalam memberikan kepastian hukum terhadap pulau yang menjadi titik terluar wilayah Indonesia.

Pembangunan sarana transportasi, pelabuhan, jaringan komunikasi, energi, air bersih, pendidikan, dan kesehatan merupakan bentuk kehadiran negara di wilayah perbatasan. Infrastruktur tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung mobilitas aparatur pemerintah dan keamanan. Tanpa akses transportasi dan komunikasi yang memadai, pengawasan wilayah akan sulit dilakukan secara konsisten.

Pemerintah juga perlu mengembangkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik setiap pulau. Potensi perikanan, pariwisata bahari, budi daya laut, konservasi, dan jasa lingkungan dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, kegiatan ekonomi harus disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Eksploitasi yang melebihi kemampuan ekosistem dapat menimbulkan abrasi, pencemaran, kerusakan terumbu karang, berkurangnya sumber daya ikan, dan hilangnya fungsi ekologis pulau.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar harus memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat. Masyarakat setempat memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan, sumber daya, dan pola hubungan sosial di wilayahnya. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan sejak tahap perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga evaluasi program. Partisipasi tersebut juga penting untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang dan memastikan bahwa manfaat

pembangunan dirasakan masyarakat lokal.

Meskipun demikian, penerapan kebijakan masih menghadapi persoalan sektoral. Program pemerintah pusat dan daerah belum selalu berjalan dalam satu rencana terpadu. Kementerian dan lembaga dapat memiliki program, sasaran, data, serta indikator keberhasilan yang berbeda. Akibatnya, suatu pulau mungkin memperoleh pembangunan fisik, tetapi tidak disertai sumber daya manusia, pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, atau kegiatan ekonomi yang memadai.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan dan karakter setiap pulau. Tidak semua pulau kecil terluar mempunyai persoalan yang sama. Pulau berpenghuni membutuhkan penguatan pelayanan publik dan ekonomi masyarakat, sedangkan pulau tidak berpenghuni lebih membutuhkan pengawasan, konservasi, tanda batas, sarana navigasi, dan kehadiran aparat secara berkala. Kebijakan yang seragam berpotensi tidak efektif karena mengabaikan perbedaan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan keamanan setiap wilayah.

Pertahanan pulau-pulau kecil terluar dilakukan melalui pendekatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, diplomasi perbatasan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Penempatan personel dan sarana pertahanan diperlukan pada pulau yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Patroli laut dan udara juga harus dilakukan untuk mencegah pelanggaran wilayah, penyelundupan, penangkapan ikan secara ilegal, dan kegiatan lain yang mengancam kedaulatan negara.

Aparat pertahanan dan keamanan memerlukan dukungan sarana berupa pos pengamanan, dermaga, kapal patroli, sistem komunikasi, radar, navigasi, dan teknologi pemantauan. Luasnya wilayah laut menyebabkan pengamanan tidak dapat hanya mengandalkan patroli konvensional. Penggunaan teknologi pemantauan diperlukan untuk mendeteksi kapal, kegiatan ilegal, dan perubahan kondisi wilayah secara lebih cepat.

Selain pertahanan militer, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum di laut. Banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum harus diikuti mekanisme koordinasi yang jelas. Koordinasi diperlukan untuk menghindari tumpang tindih operasi, perbedaan prosedur, dan ketidakjelasan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Diplomasi juga menjadi bagian penting dalam mempertahankan wilayah

negara. Batas maritim dengan negara tetangga perlu diselesaikan melalui perundingan berdasarkan hukum internasional. Diplomasi batas wilayah harus didukung data geografis, historis, hukum, dan teknis yang akurat. Pemerintah juga perlu mendokumentasikan secara baik seluruh aktivitas pengelolaan, pembangunan, dan pengawasan sebagai bukti pelaksanaan kewenangan negara.

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari strategi pertahanan nonmiliter. Masyarakat di pulau-pulau kecil terluar dapat membantu menyampaikan informasi mengenai pelanggaran wilayah dan aktivitas mencurigakan. Agar peran tersebut dapat berjalan, negara harus menjamin pelayanan dasar, kesempatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Masyarakat yang merasa diperhatikan akan memiliki keterikatan yang lebih kuat dengan negara dan wilayah tempat tinggalnya.

Pertahanan dan pembangunan karena itu harus berjalan secara beriringan. Penempatan aparat tanpa pembangunan sosial ekonomi tidak cukup untuk menciptakan ketahanan wilayah. Sebaliknya, pembangunan ekonomi tanpa pengawasan dan pertahanan yang kuat dapat membuka peluang penguasaan sumber daya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keseimbangan pendekatan tersebut menjadi dasar pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang berkelanjutan.

Adapun hambatan dalam pengelolaan dan pertahanan :

- a. Keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur. Letak pulau yang jauh dari pusat pemerintahan menyebabkan tingginya biaya transportasi, pembangunan, dan pengawasan. Kondisi cuaca dan gelombang laut juga dapat menghambat distribusi barang, pelayanan publik, dan mobilitas aparat.
- b. Lemahnya koordinasi antarlembaga. Banyaknya kementerian dan lembaga yang terlibat belum selalu diikuti pembagian peran dan integrasi program yang jelas. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan.
- c. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar membutuhkan biaya besar, tenaga ahli, aparatur, dan teknologi. Pada beberapa wilayah, keterbatasan tersebut mengakibatkan pengawasan dan pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara terus-menerus.
- d. Tekanan terhadap lingkungan. Eksploitasi sumber daya, pencemaran, abrasi, kenaikan muka air laut, dan perubahan iklim dapat mengancam keberadaan fisik serta keberlanjutan ekosistem pulau. Kerusakan lingkungan pada

akhirnya dapat mengurangi potensi ekonomi dan melemahkan fungsi strategis pulau.

- e. Ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan tingkat pembangunan antara wilayah Indonesia dan negara tetangga dapat memengaruhi orientasi ekonomi masyarakat perbatasan. Apabila kebutuhan sehari-hari lebih mudah diperoleh dari negara tetangga, ketergantungan ekonomi dapat berkembang dan dalam jangka panjang memengaruhi ketahanan sosial masyarakat.

Dengan adanya hambatan-hambatan seperti yang disebutkan diatas perlu sekiranya penguatan kebijakan pengelolaan dan pertahanan terhadap pulau-pulau kecil terluar di Indonesia ini. Penguatan kebijakan perlu dimulai dengan penyusunan satu rencana terpadu bagi setiap pulau kecil terluar. Rencana tersebut harus memuat kondisi geografis, status kependudukan, potensi sumber daya, tingkat kerawanan, kebutuhan infrastruktur, kondisi lingkungan, dan strategi pertahanan. Rencana terpadu dapat menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.

Koordinasi kelembagaan perlu diperkuat melalui pembagian kewenangan, target, sumber pendanaan, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Setiap program harus memiliki indikator hasil yang dapat diukur, seperti peningkatan akses pelayanan dasar, penurunan pelanggaran wilayah, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perbaikan kondisi lingkungan.

Pembangunan perlu menggunakan pendekatan berbasis karakteristik wilayah. Pulau berpenghuni dapat diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat, sedangkan pulau tidak berpenghuni dapat difokuskan pada fungsi pertahanan, konservasi, navigasi, dan pengawasan. Pemanfaatan ekonomi harus mengutamakan masyarakat lokal serta dibatasi sesuai daya dukung lingkungan.

Teknologi informasi dan sistem pengawasan maritim juga perlu ditingkatkan. Integrasi data spasial, kependudukan, lingkungan, perizinan, dan keamanan dapat membantu pemerintah menentukan prioritas kebijakan. Sistem pengawasan berbasis teknologi memungkinkan deteksi dini terhadap pelanggaran wilayah, aktivitas ilegal, abrasi, dan perubahan garis pantai.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indonesia telah memiliki dasar hukum yang memadai untuk mengelola dan mempertahankan pulau-pulau kecil terluar. Dasar hukum tersebut meliputi UUD NRI Tahun 1945, UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010, dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Keseluruhan peraturan tersebut menempatkan pulau-pulau kecil terluar sebagai bagian strategis dalam menjaga kedaulatan, mengembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melindungi lingkungan.
2. Penerapan kebijakan pemerintah dilakukan melalui penetapan status pulau, pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan lingkungan, pengawasan wilayah, dan penguatan pertahanan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas, infrastruktur, anggaran, sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, serta tekanan terhadap lingkungan.
3. Upaya mempertahankan pulau-pulau kecil terluar tidak cukup hanya menggunakan pendekatan militer. Pertahanan harus diintegrasikan dengan penegakan hukum, diplomasi perbatasan, pembangunan ekonomi, pelayanan publik, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran negara secara nyata melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian penting dari strategi menjaga kedaulatan wilayah.

## SARAN

Sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Pemerintah perlu menyusun rencana pengelolaan terpadu untuk setiap pulau kecil terluar berdasarkan karakteristik, potensi, kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan, dan tingkat kerawannya. Rencana tersebut harus menjadi pedoman bersama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat pertahanan dan keamanan, serta lembaga terkait.

2. Koordinasi antarlembaga perlu diperkuat melalui pembagian tugas, integrasi program, penggunaan basis data yang sama, dan evaluasi berkala. Pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, energi, dan air bersih harus diprioritaskan pada pulau yang berpenghuni.
3. Pemerintah juga perlu meningkatkan patroli, sistem pemantauan maritim, penegakan hukum, dan diplomasi penyelesaian batas wilayah. Pemanfaatan sumber daya harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Melalui kebijakan yang terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan, pulau-pulau kecil terluar dapat menjadi garda terdepan yang kuat dalam menjaga kedaulatan dan mendukung pembangunan nasional.

## DAFTAR RUJUKAN

### Artikel Jurnal

- Herawati, A. Rina, Gatot Suprpto, dan Jamroji D. Wahono. "Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Garda Terdepan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Journal of Public Policy and Applied Administration*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 77–84.  
<https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jplan/article/view/136/98>.
- Nugraha, Adrian. "Pemanfaatan dan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Strategi Memperkuat Pertahanan dan Keamanan serta Kedaulatan Maritim." *Simbur Cahaya*, Vol. 30, No. 2, 2023, hlm. 272–300.  
<https://doi.org/10.28946/sc.v30i2.2858>.

### Instrumen Hukum Internasional

United Nations. *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah



Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir  
dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang  
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan  
Pulau-Pulau Kecil Terluar.